



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapuji als Ambon Bin Senapi (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35/7 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bongso Kulon Mo. 96 Rt. 02 Rw. 01  
Pengalangan  
Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sapuji als Ambon Bin Senapi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang berkedudukan Di Grand Bunder Regency 2 Kav 42 Kembangan kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 30 Agustus 2023 dan diberi Nomor 277/Pid.Sus/2023/Pn.Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUJI AIs AMBON Bin SENAPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Hp OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya karena :

1. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa **Terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM)** pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Di pinggir Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti - Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti -

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM)** dan melakukan penggeledahan serta menemukan (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya pada hari Minggu, tanggal : 16 April 2023, sekira jam : 12.30 Wib, saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik telah menangkap diduga pelaku penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang bernama saksi DIAN SUGIATNO (Berkas perkara terpisah) di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa rebahan di kamar rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menerima pesan Whatsapp dari DIAN SUGIANTO berkata "MBON onok tah?lek onok 200"(MBON ada tidak? Kalau ada saya beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)) kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama IMAM "MAM onok tah?"(MAM ada tidak Narkotika jenis shabu?) IMAM balas "saiki gak onok, sesok ae Ji"(sekarang tidak ada, besok saja Ji), kemudian terdakwa jawab pesan DIAN SUGIANTO "saiki gak onok"(kalau saat ini tidak ada) DIAN SUGIANTO balas "nek saiki gak onok mene ae"(kalau saat ini tidak ada ya besok saja tidak apa-apa), hingga pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari IMAM "sido tah Ji?"(jadi beli Narkotika Ji?) terdakwa balas "iyo sido, 400"(iya jadi, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)) IMAM balas "iyo transfer ae Ji nang rekening atas nama KEMAT CAHYO"(iya kamu transfer saja ke rekening atas nama KEMAT CAHYO) terdakwa balas "iyo enteni dilut mariki tak transfer"(iya tunggu sebentar setelah ini saya transfer) kemudian terdakwa menuju kios BRI Link terdekat untuk melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dan setelah itu terdakwa kirim hasil transfer, dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa menuju di daerah sekitar waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti – Gresik untuk bertemu dan mengambil pesanan Narkotika jenis shabu terdakwa dari IMAM, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan IMAM dan saat itu terdakwa menerima 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas kemasan MARIMAS dari IMAM yang kemudian terdakwa genggam tangan kiri dan terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membagi menjadi dua plastik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) plastik klip terdakwa berikan kepada pemesan yaitu DIAN SUGIANTO, dan sekira jam 09.00 Wib terdakwa menuju ke daerah Ds. Telogobedah Kec. Menganti -Gresik untuk bertemu dengan DIAN SUGIANTO dengan maksud tujuan untuk menyerahkan pesanan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa bungkus dengan sobekan tisu, dan setelah terdakwa serahkan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada DIAN SUGIANTO kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari DIAN SUGIANTO sebagai uang pembayaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu milik terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya yang disita dari saksi Dian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,061 gram, seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## Subsidiar

-----Bahwa **Terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM)** pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Di pinggir Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti - Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti - Gresik saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM)** dan melakukan penggeledahan serta menemukan (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya pada hari Minggu, tanggal : 16 April 2023, sekira jam : 12.30 Wib, saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik telah menangkap diduga pelaku penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang bernama saksi DIAN SUGIATNO (Berkas perkara terpisah) di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa rebahan di kamar rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menerima pesan Whatsapp dari DIAN SUGIANTO berkata "MBON onok

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tah?lek onok 200”(MBON ada tidak? Kalau ada saya beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)) kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama IMAM ”MAM onok tah?”(MAM ada tidak Narkotika jens shabu?) IMAM balas ”saiki gak onok, sesok ae Ji”(sekarang tidak ada, besok saja Ji), kemudian terdakwa jawab pesan DIAN SUGIANTO ”saiki gak onok”(kalau saat ini tidak ada) DIAN SUGIANTO balas ”nek saiki gak onok mene ae”(kalau saat ini tidak ada ya besok saja tidak apa-apa), hingga pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menerima pesan Whatsapp dari IMAM ”sido tah Ji?”(jadi beli Narkotika Ji?) terdakwa balas ”iyo sido, 400”(iya jadi, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)) IMAM balas ”iyo transfer ae Ji nang rekening atas nama KEMAT CAHYO”(iya kamu transfer saja ke rekening atas nama KEMAT CAHYO) terdakwa balas ”iyo enteni dilut mariki tak transfer”(iya tunggu sebentar setelah ini saya transfer) kemudian terdakwa menuju kios BRI Link terdekat untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dan setelah itu terdakwa kirim hasil transfer, dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa menuju di daerah sekitar waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti – Gresik untuk bertemu dan mengambil pesanan Narkotika jenis shabu terdakwa dari IMAM, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan IMAM dan saat itu terdakwa menerima 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas kemasan MARIMAS dari IMAM yang kemudian terdakwa genggam tangan kiri dan terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membagi menjadi dua plastik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) plastik klip terdakwa berikan kepada pemesan yaitu DIAN SUGIANTO, dan sekira jam 09.00 Wib terdakwa menuju ke daerah Ds. Telogobedah Kec. Menganti -Gresik untuk bertemu dengan DIAN SUGIANTO dengan maksud tujuan untuk menyerahkan pesanan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang saat itu terdakwa bungkus dengan sobekan tisu, dan setelah terdakwa serahkan 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada DIAN SUGIANTO kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari DIAN SUGIANTO sebagai uang pembayaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu milik terdakwa

- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram beserta plastik klipnya berada di dalam mulut terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya yang disita dari saksi Dian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,061$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

### **1. Saksi PUJI RAHARJO :**

- Bahwa Saksi telah menangkap Saksi DIAN SUGIATNO di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IMAM sebanyak 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening dan mengambil barangnya pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik kemudian shabu tersebut dipecah dan sebagian dijual kepada Saksi DIAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ds. Telogobedah Kec. Menganti Gresik
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap hak Terdakwa terhadap Narkotika, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

## 2. Saksi **DWI ARIES SANDY**:

- Bahwa Saksi telah menangkap Saksi DIAN SUGIATNO di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IMAM sebanyak 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening dan mengambil barangnya pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik kemudian shabu tersebut dipecah dan sebagian dijual kepada Saksi DIAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ds. Telogobedah Kec. Menganti Gresik
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap hak Terdakwa terhadap Narkotika, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

### 3. Saksi **DIAN SUGIATNO Bin SUMARLIN** :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu 16 April 2023 terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang mana pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib ;
- Bahwa Saksi membeli paket shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara langsung kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi sudah menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan shabu tersebut dan berjanjian untuk bertemu di daerah Telogoh bedah Kec. Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 kali membeli shabu dari Terdakwa yang mana shabu yang terakhir dibeli akan diberikan kepada teman saksi yakni Sdr. FIRA ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib Dsn. Bongsokolon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti – Gresik yang mana sebelumnya berdasarkan hasil pengembangan dari tidnakan Saksi PUJI bersama-sama dengan Saksi DWI ARIES SANDY menangkap Saksi DIAN SUGIATNO di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi DIAN didapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib ;

- Bahwa saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu khususnya untuk menghubungi Saksi DIAN dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IMAM sebanyak 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening dan mengambil barangnya pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik kemudian shabu tersebut dipecah dan sebagian dijual kepada Saksi DIAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ds. Telogobedah Kec. Menganti Gresik ;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 kali membeli shabu dari Sdr. IMAM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 196 /Pen.Pid.B.SITA / 2023 / PN Gsk. Tertanggal 28 April 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik hasil No. Lab. : 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm 0,061$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti – Gresik yang mana sebelumnya berdasarkan hasil pengembangan dari tidnakan Saksi PUJI bersama-sama dengan Saksi DWI ARIES SANDY menangkap Saksi DIAN SUGIATNO di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dan pada saat dilakukan pengeledahan pada saksi DIAN didapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  ( nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib ;
- Bahwa benar saksi polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga diketemukan 1 (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu khususnya untuk menghubungi Saksi DIAN dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IMAM sebanyak 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening dan mengambil barangnya pada hari Minggu 16 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik kemudian shabu tersebut dipecah dan sebagian dijual kepada Saksi DIAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ds. Telogobedah Kec. Menganti Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sebanyak 5 kali membeli shabu dari Sdr. IMAM;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**Unsur Setiap orang**" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa SAPUJI Als AMBON Bin SENAPI (Alm) telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa SAPUJI Als AMBON Bin SENAPI (Alm) yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Galongan I ;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan tersebut Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 15.00 Wib Dsn. Bongsokulon Rt: 02 Rw: 01 Ds. Pengalangan Kec. Menganti Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya bersadarkan hasil penangkapan terhadap Saksi DIAN SUGIATNO di Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi DIAN didapati barang berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,20$  ( nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya dan saat diinterogasi saat itu diakui saksi DIAN SUGIATNO bahwa shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dan selanjutnya para saksi polisi melakukan pengembangan penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa sehingga diketemukan 1 (satu) HP OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772 milik terdakwa SAPUJI ALS. AMBON BIN SENAPI (ALM) yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu khususnya untuk menghubungi Saksi DIAN dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi DIAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IMAM sebanyak 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening dan mengambil barangnya pada hari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu 16 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik dan telah melakukan pembelian tersebut sebanyak 5 (lima) kali kemudian shabu tersebut dipecah dan sebagian dijual kepada Saksi DIAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Ds. Telogobedah Kec. Menganti Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa dan selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,061 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan penggedeledehan , ditemukan barang bukti :

1. Uang tunai Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) Hp OPPP A12 warna biru dengan No.Simcard 0838 4048 6772 ;

yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang tunai Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Hp OPPP A12 warna biru dengan No.Simcard 0838 4048 6772 ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan"*. Disamping itu barang bukti berupa HP merk OPPP A12 warna biru dengan No.Simcard 0838 4048 6772 tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara di luar pajak maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUJI AIs AMBON Bin SENAPI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Tanpa Hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Hp OPPO A12 warna biru dengan No. Simcard : 0838-4048-6772

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 21 November 2023, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN** dan **ARI KARLINA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **NGABDUL NGAYIS.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **IMAMAL MUTTAQIN.,S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H

ARI KARLINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS.,S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19